




Pemerintah
Kabupaten Sumedang

KEBIJAKAN UMUM APBD



TAHUN ANGGARAN
2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 117/KU.01.05/VIII/2022
KU.01/630/BG.II/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Dr.DONY AHMAD MUNIR.,S.T.,M.M
Jabatan : BUPATI SUMEDANG
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang
Utara Kabupaten Sumedang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang

- 2 a. Nama : IRWANSYAH PUTRA
Jabatan : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
- b. Nama : TITUS DIAH
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
- c. Nama : JAJANG HERYANA.,S.E
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
- d. Nama : H.ILMAWAN MUHAMAD.,S.Ag
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat.Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD, namun apabila dalam hal terdapat perubahan – perubahan Asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diakibatkan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat disesuaikan dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sumedang, 15 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DR. H. DONY AHMAD MUNIR., S.T.M.M



IRWANSYAH PUTRA
KETUA

TITUS DIAH
WAKIL KETUA

JANANG HERYANA., S.E
WAKIL KETUA

H. ILMAWAN MUHAMMAD., S.Ag
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II.KERANGA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	34
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	34
3.2 Asumsi dasar dalam yang digunakan APBD.....	37
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	39
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	39
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	43
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	44
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	44
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	54
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	60
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	60
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	61
BAB VII.STRATEGI PENCAPAIAN.....	62
BAB VIII.PENUTUP.....	68

DAFTAR GAMBAR
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	9
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)	10
Gambar 2.3	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB	11
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)	12
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota	12
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	13
Gambar 2.7	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin	13
Gambar 2.8	Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	14
Gambar 2.9	Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang	15
Gambar 2.10	Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang	15
Gambar 2.11	Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	16
Gambar 2.12	TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	17
Gambar 2.13	TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat	17
Gambar 2.14	UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021	18
Gambar 2.15	IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	18
Gambar 2.16	Trend Realiasi Pendapatan Tahun 2017 – 2022	23
Gambar 3.1	Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB)	36

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023	9
Tabel 2.2	IPM Kab/Kota di Jawa barat dan pertumbuhannya di Tahun 2021	19
Tabel 2.3	Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2021	20
Tabel 2.4	Penurunan Pendapatan Tahun 2020 -2021 Berdasarkan Realiasi	22
Tabel 2.5	Kontirbusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	23
Tabel 2.6	Kontirbusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	23
Tabel 2.7	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021	27
Tabel 2.8	Kontribusi Sturuktur Belanja Pada Penganggaran APBD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021	28
Tabel 2.9	Kontribusi Sturuktur Belanja Pada Realiasi APBD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021	29
Tabel 2.10	Tren Kontribusi Belanja berdasarkan APBD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021	30
Tabel 2.11	Tren Kontribusi Belanja berdasarkan realiasi APBD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021	32
Tabel 2.12	Surplus/Defisit pada Tahun 2020 dan Tahun 2021	29
Tabel 2.13	Realiasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021	29
Tabel 2.14	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021	33
Tabel 2.15	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022	33
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	35
Tabel 3.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah	36
Tabel 3.3	Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2023	37
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	38
Tabel 4.1	Target Pendapatan Tahun 2023	43
Tabel 5.1	Rencana Belanja Tahun 2023	54
Tabel 5.2	Rencana Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	55
Tabel 6.1	Rencana pembiayaan Daerah	61
Tabel 7.1	Kerangka Keuangan	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini berarti bahwa proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih Dahulu harus disusun Kebijakan Umum APBD yang berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan perencanaan pembangunan terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Oleh karena itu tahun 2023 merupakan tahun strategis dikarenakan keberhasilan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah terpilih akan ditentukan pada tahun ini. Disamping itu, tahun 2023 diprediksikan perekonomian nasional akan semakin membaik seiring dengan meredanya Pandemi Covid-19. Namun demikian ketidakpastian perekonomian global tetap perlu menjadi kewaspadaan dalam proses perencanaan pembangunan. Maka kebijakan umum anggaran tahun 2023 disusun dengan optimisme untuk tercapainya Visi Kepala Daerah Tahun 2023 yaitu Sumedang Simpati sebagaimana tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu ***“Pemantapan Pembangunan yang Inovatif, Kolaboratif dan Berdaya Saing”***.

Kebijakan Umum adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat:

- a. Kondisi Ekonomi Makro;
- b. Asumsi Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- d. Staretagi Pencapaian dan ;
- e. Dokumen lainnya bila diperlukan diantaranya :

- 1) Nota Kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak
- 2) Beritas Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru yang bersifat Darurat dan Mendesak yang tidak tercantum dalam RKPD

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pokok – pokok kebijakan pembangunan Daerah yang memuat sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan Kerangka Asumsi dan Arah Kebijakan pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- c. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- d. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 9 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
- 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 16 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat Keuangan dan Daerah;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 29 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 34 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- 35 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
- 36 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 37 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- 40 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Teritb Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;

- 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 52 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- 53 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
- 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- 55 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 56 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
- 57 Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
- 58 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 59 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 60 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Kabupaten Sumedang;
- 61 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 62 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, pemulihan ekonomi daerah akibat dampak Covid-19 tetap dilanjutkan pada sektor-sektor perekonomian masyarakat yaitu pertanian, UMKM, pariwisata dan industri pengolahan. Namun langkah ini perlu diiringi dengan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi tantangan disrupsi di masa mendatang. Belajar dari pandemi Covid-19, kebijakan perkonomi daerah harus bersifat adaptif terhadap tantangan disruptif dan dilengkapi dengan strategi mitigasi. Diantara tantangan nyata disruptif pembangunan daerah adalah bencana alam dan dampak perubahan iklim.

Tekait arah kebijakan perekonomian tidak lepas dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan Tema ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rancangan RKPD Tahun 2023 mengusung tema ***“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”***, dan tema RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratuarn Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah ***“Pemantapan Pembangunan yang Inovatif, Kolaboratif dan Progresif”***. Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan terakhir pada periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah untuk memenuhi target-target akhir pembangunan yang tertuang pada RPJMD, Arah kebijakan ekonomi akan diprioritaskan terutama pada target-target pembangunan yang belum tercapai. Mengacu pada Tabel 2.1 kebijakan perekonomian daerah akan digunakan untuk mendorong pencapaian tiga target indikator makro yaitu (1) penurunan Persentase Penduduk Miskin, (2) penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan (3) percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Variabel	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target RPJMD	Target RKPD*	Target RPJMD	Target RKPD*
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,72-72,00	71,80	71.93-72.48	71.93-72.48	72.40-73.37	72.40-73.37
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,75-9,71	10,71	10.41-9,54	10.41-9,54	9,70-7,56	9,70-7,56
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51- 9,35	9,18	8.78-7.99	8.78-7.99	8.18-6.95	8.18-6.95
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,66-4,77	3,17	4.70-5.70	4.70-5.70	5.20-6.20	5.20-6.20
Gini Ratio	Poin	0,39-0,36		0,38-0,35	0,38-0,35	0,37-0,34	0,37-0,34
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	30.75-32.08		32.09-33.84	32.09-33.84	33.85-34.70	33.85-34.70

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2022)

Ket : (*) target penyesuaian setelah Pandemi COVID-19

2.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah kembali tumbuh positif, baik di tingkat nasional, regional Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat sudah kembali meningkat setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan sosial secara massif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan regional Jawa Barat, sedikit lebih lambat. Padahal di dua tahun sebelumnya mampu lebih cepat dari nasional dan Jawa Barat.


Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber : BPS (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang yang lebih lambat juga sejalan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita yang di dua tahun sebelumnya dapat lebih cepat dari Jawa Barat, bahkan di saat awal pandemi Covid-19 (2020) masih tumbuh positif, sementara Jawa Barat mengalami kontraksi.


Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)



Sumber : BPS (2022)

Lebih lambatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana terdapat salah satu sektor utama di Kabupaten Sumedang yang mengalami kontraksi pada Tahun 2021, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Padahal, di tahun sebelumnya sektor ini mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, saat sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru berkontraksi sebesar -0,27 persen. Meskipun terbilang kecil kontraksinya, akan tetapi besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 18,67 persen menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat karena di tingkat provinsi Jawa Barat sektor ini masih tumbuh positif. Terkontraksinya sektor Pertanian ini disebabkan menurunnya produksi di sub sektor tanaman pangan yang menjadi core pertanian Kab. Sumedang, juga pada peternakan dan tanaman hortikultura tahunan. Adanya bencana banjir dan kekeringan merupakan pemicu rendahnya produksi pertanian di 2021, khususnya pada komoditas padi sawah. Luas lahan terdampak bencana di 2021 meningkat 57% dibandingkan 2020, dan puso meningkat 22%.

Gambar 2.3
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2021




Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Selain itu, masih ada satu lapangan usaha lagi yang juga berkontraksi, yaitu sektor transportasi dan perdagangan, dengan kontraksi yang lebih tinggi mencapai -4,23 persen dan kontribusi pada PDRB sebesar 4,51 persen. Dari seluruh lapangan usaha yang ada, sektor transportasi dan perdagangan merupakan lapangan usaha yang terdampak cukup serius mengingat sektor ini juga berkontraksi di tahun sebelumnya (-6,57 persen).

B. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di hampir semua wilayah. Jika dikomparasikan peningkatan kemiskinan di Kab. Sumedang dengan tingkat kemiskinan di level nasional dan regional Jawa Barat dari tahun 2020 ke 2021 maka peningkatan di Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat namun masih berada di atas peningkatan kemiskinan nasional.

Gambar 2.4
Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)




Sumber : BPS, 2021

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Peningkatan yang dialami Kab. Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang (4,4%) masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat (6,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat.


Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022


Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.

Gambar 2.6
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 2.7
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin




Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

C. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359. Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat yang justru mengalami peningkatan ketimpangan.

Gambar 2.8
Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber : BPS, 2022


Tahun 2019 gap gini ratio perkotaan dan perdesaan lebih kecil, dan proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah dan menengah meningkat sementara kelompok berpendapatan atas menurun sehingga gini ratio mampu mencapai 0,344. Sementara di tahun 2020, kondisi sebaliknya terjadi akibat ketahanan ekonomi masyarakat bawah cukup rentan menghadapi guncangan akibat pandemi Covid-19. Di 2021, kondisi yang relatif sama dengan 2019 dimana gini ratio perkotaan dan perdesaan menurun dan gap nya mengecil dibandingkan 2020, serta meningkatnya proporsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah menjadikan gini ratio 2021 kembali turun meskipun belum menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2.9
Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang



Sumber : BPS, 2022


Gambar 2.10
Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang



Sumber : BPS, 2022

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat inclusion error (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan exclusion error (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

Gambar 2.11
Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya
di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat




Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, gini ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan di saat sebagian besar kabupaten dan seluruh kota di Jabar mengalami peningkatan ketimpangan. Penurunan gini ratio dari 2021 ke 2020 mampu turun 6,51 persen lebih rendah, sementara di Provinsi Jawa Barat, gini ratio yang mencapai 0,412 justru meningkat sebesar 2,23 persen.

D. Ketenagakerjaan

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2020 terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2021 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional.


Gambar 2.12
TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber : BPS, 2021

Jika dibandingkan kondisi pengangguran dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kab. Sumedang berada di kuadran terbaik karena mampu menurunkan TPT lebih tinggi dari capaian Jawa Barat. Kelebihan lainnya, Kab. Sumedang meskipun memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat, dan tidak semua kab/kota mengalami kenaikan UMK, namun TPT masih bisa lebih rendah dari Jabar.

Gambar 2.13
TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat




Sumber : BPS, 2021

Di kuadran terbaik, hanya Kab. Sumedang yang memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat (3,2 juta rupiah) dan mengalami kenaikan UMK juga di atas rata-rata Jawa Barat (95 ribu rupiah). UMK Kab. Sumedang pada 2021 mencapai Rp. 3.241.929 dengan peningkatan UMK dari 2020 ke 2021 sebesar Rp. 102.000. UMK Kab.

Sumedang ini berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung.

Gambar 2.14
UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS, 2021

E. Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Sumedang dalam 3 tahun terakhir sudah berada pada kategori Tinggi (>70 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19 di 2020 dan 2021. Komponen IPM yang mengalami peningkatan lebih lambat hanya pada pendidikan, meskipun komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumedang sudah lebih baik dari Jawa Barat.

Gambar 2.15
IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber: BPS, 2021

Posisi IPM Sumedang jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat memang relatif lambat, namun secara peringkat masih berada di urutan 12 kabupaten kota Jawa Barat. Bahkan, jika dibandingkan antar kabupaten, karena IPM tinggi didominasi oleh kotamadya, Kab. Sumedang berada di posisi 3 terbaik. Namun demikian, capaian IPM 2021 ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sumedang untuk meningkatkan ketertinggalan terutama pada aspek pendidikan (RLS dan HLS).

Tabel 2.2
IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
INDONESIA	71.57	0.10	8.54	0.06	13.08	0.10	11,156	143	72.29	0.49	
JAWA BARAT	73.23	0.19	8.61	0.06	12.61	0.11	10,934	89	72.45	0.50	
Bogor	71.36	0.19	8.31	0.01	12.49	0.01	10,410	93	70.60	0.28	16
Sukabumi	71.21	0.24	7.10	0.03	12.24	0.01	8,850	27	67.07	0.28	24
Cianjur	70.32	0.19	7.19	0.01	12.00	0.01	8,052	72	65.56	0.31	27
Bandung	73.72	0.19	9.07	0.11	12.70	0.01	10,307	106	72.73	0.47	10
Garut	71.59	0.18	7.53	0.01	12.03	0.12	7,961	85	66.45	0.50	25
Tasikmalaya	69.67	0.20	7.48	0.13	12.54	0.01	7,829	-23	65.90	0.35	26
Ciamis	72.02	0.19	7.90	0.20	14.20	0.14	9,259	-29	70.93	0.62	15
Kuningan	73.78	0.19	7.80	0.23	12.23	0.01	9,409	-50	69.71	0.48	17
Cirebon	72.18	0.19	7.10	0.18	12.27	0.02	10,368	26	69.12	0.54	19
Majalengka	70.46	0.19	7.31	0.04	12.23	0.01	9,591	70	67.81	0.33	22
Sumedang	72.62	0.19	8.52	0.01	12.98	0.01	10,262	45	71.80	0.22	12
Indramayu	71.84	0.21	6.52	0.22	12.26	0.01	9,810	-49	67.64	0.52	23
Subang	72.58	0.23	7.11	0.01	11.71	0.01	10,854	64	69.13	0.26	18
Purwakarta	71.18	0.19	8.10	0.01	12.12	0.01	11,669	55	70.98	0.23	13
Karawang	72.33	0.18	7.78	0.01	12.10	0.01	11,522	207	70.94	0.40	14
Bekasi	73.81	0.13	9.30	0.18	13.10	0.01	11,341	100	74.45	0.51	8
Bandung Barat	72.52	0.18	8.20	0.01	11.88	0.01	8,546	91	68.29	0.31	20
Pangandaran	71.60	0.20	7.85	0.11	12.08	0.01	9,065	-19	68.28	0.32	21
Kota Bogor	73.82	0.21	10.53	0.20	13.42	0.01	11,716	152	76.59	0.63	5
Kota Sukabumi	72.58	0.16	9.81	0.22	13.58	0.11	10,942	-57	74.60	0.53	7
Kota Bandung	74.46	0.18	10.99	0.24	14.21	0.01	16,996	109	81.96	0.55	1
Kota Cirebon	72.44	0.18	10.12	0.21	13.13	0.01	11,810	10	75.25	0.48	6
Kota Bekasi	75.19	0.18	11.31	0.15	14.10	0.10	15,903	127	81.95	0.55	2
Kota Depok	74.62	0.18	11.46	0.18	13.93	0.01	15,420	139	81.37	0.49	3
Kota Cimahi	74.21	0.18	11.08	0.12	13.81	0.01	12,019	-6	78.06	0.30	4
Kota Tasikmalaya	72.34	0.19	9.52	0.19	13.46	0.01	10,213	-50	73.31	0.37	9
Kota Banjar	71.19	0.20	8.77	0.14	13.24	0.01	10,476	-59	71.92	0.31	11

Sumber: BPS (2022)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur pola hubungan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan Keuangan Daerah baik pada sektor Penerimaan Daerah ataupun pada Sektor Pengeluaran Daerah yang meliputi :

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD);
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan

e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut yang dikelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat dari Kinerja Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2019 dan Tahun 2020) mulai dari Aspek Penerimaan dan Aspek Pengeluaran Daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah Nilai Kekayaan Bersih pada Periode tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Rata Rata Realisasi Pendapatan diatas 90 % (Sembilan puluh persen) dimana pada Tahun Anggaran 2021 adanya peningkatan realiasi anggaran dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2021

NO	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	449.530.481.156,22	444.430.247.449,44	98,87	486.586.138.339,00	470.281.819.936,29	96,65
1,1	Pajak Daerah	194.937.625.000,00	180.222.612.157,00	92,45	217.313.708.500,00	198.326.131.839,00	91,26
1.2	Retribusi Daerah	6.983.173.826,00	8.300.206.720,00	118,86	16.282.030.378,00	6.731.513.966,00	41,34
2,1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	85,09	12.692.068.000,00	11.164.520.965,00	87,96
1.3	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	234.764.759.217,22	244.978.101.189,44	104,35	240.298.331.461,00	254.059.653.166,29	105,73
2	Dana Transfer	2.384.874.797.010,00	2.318.347.156.451,00	97,21	2.236.389.433.854,00	2.233.686.395.115,00	99,88
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	98,45	1.600.157.100.151,00	1.619.635.326.253,00	101,22
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	97.652.910.414,00	97.420.477.270,00	99,76	97.597.969.151,00	131.182.200.770,00	134,41
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.082.326.099.000,00	1.065.253.951.000,00	98,42	1.058.905.256.000,00	1.058.905.256.000,00	100,00

NO	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	474.022.235.000,00	465.666.387.700,00	98,24	443.653.875.000,00	429.547.869.483,00	96,82
2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	306.391.730.000,00	306.391.730.000,00	100,00	272.381.591.000,00	272.381.591.000,00	100,00
2.2.1	Dana Insentif Daerah	84.002.531.000,00	84.002.531.000,00	100,00	45.061.971.000,00	45.061.971.000,00	100,00
2.2.2	Dana Desa	222.389.199.000,00	222.389.199.000,00	100,00	227.319.620.000,00	227.319.620.000,00	100,00
2.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	424.481.822.596,00	383.614.610.481,00	90,37	363.850.742.703,00	341.669.477.862,00	93,90
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi	155.447.099.612,00	134.266.775.232,00	86,37	143.124.345.806,00	138.496.690.338,00	96,77
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	269.034.722.984,00	249.347.835.249,00	92,68	220.726.396.897,00	203.172.787.524,00	92,05
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	148.904.760.000,00	141.612.082.721,00	95,10	142.909.023.000,00	131.896.910.224,00	92,29
3.1	Pendapatan Hibah	148.904.760.000,00	141.612.082.721,00	95,10	142.909.023.000,00	131.896.910.224,00	92,29
JUMLAH PENDAPATAN		2.983.310.038.166,22	2.904.389.486.621,44	97,35	2.865.884.595.193,00	2.835.865.125.275,29	98,95

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran (Audit BPK RI)

Memperhatikan Kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 adanya *wabah Corana Visus Disease covid- 19* yang menuntut Perubahan aktivitas pada sektor ekonomi melalui adaptasi kebiasaan baru dan berdampak terhadap sektor penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2021 adanya beberapa perubahan Kebijakan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diakibat oleh adanya penurunan Penerimaan Daerah, hal ini ditandai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) serta terbitnya Intruksi Menteri dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona virus disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 yang mengakibatkan adanya penurunan realiasi anggaran pada Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Penurunan Pendapatan Tahun 2020 -2021 Berdasarkan Realisasi

NO	Uraian	REALIASI			
		2021	2021	bertambah/ berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	444.430.247.449,44	470.281.819.936,29	25.851.572.486,85	5,82
1,1	Pajak Daerah	180.222.612.157,00	198.326.131.839,00	18.103.519.682,00	10,05
1.2	Retribusi Daerah	8.300.206.720,00	6.731.513.966,00	(1.568.692.754,00)	(18,90)
2,1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	10.929.327.383,00	11.164.520.965,00	235.193.582,00	2,15
1.3	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	244.978.101.189,44	254.059.653.166,29	9.081.551.976,85	3,71
2	Dana Transfer	2.318.347.156.451,00	2.233.686.395.115,00	(40.789.780.336,00)	(1,76)
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.628.340.815.970,00	1.619.635.326.253,00	(8.705.489.717,00)	(0,53)
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	97.420.477.270,00	131.182.200.770,00	33.761.723.500,00	34,66
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.065.253.951.000,00	1.058.905.256.000,00	(6.348.695.000,00)	(0,60)
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	465.666.387.700,00	429.547.869.483,00	(36.118.518.217,00)	(7,76)
2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	306.391.730.000,00	272.381.591.000,00	9.860.842.000,00	3,22
2.2.1	Dana Insentif Daerah	84.002.531.000,00	45.061.971.000,00	(38.940.560.000,00)	(46,36)
2.2.2	Dana Desa	222.389.199.000,00	227.319.620.000,00	4.930.421.000,00	2,22
2.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	383.614.610.481,00	341.669.477.862,00	(41.945.132.619,00)	(10,93)
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi	134.266.775.232,00	138.496.690.338,00	4.229.915.106,00	3,15
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	249.347.835.249,00	203.172.787.524,00	(46.175.047.725,00)	(18,52)
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	(9.715.172.497,00)	(6,86)
3.1	Pendapatan Hibah	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	(9.715.172.497,00)	(6,86)
JUMLAH PENDAPATAN		2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	(24.653.380.346,15)	(0,85)

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran (Audit BPK RI)

Berdasarkan Realiasi Pendapatan Daerah maupun berdasarkan Proyeksi Pendapatan bahwa Kontribusi Pendapatan Daerah untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah daerah paling tinggi bersumber dari Dana Transfer sehingga Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih tergantung pada Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari Komposisi Pendapatan daerah yang masih tergantung terhadap Penerimaan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.5
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	449.530.481.156,22	15,07	444.430.247.449,44	15,30
2	Dana Transfer	2.384.874.797.010,00	79,94	2.318.347.156.451,00	79,82
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.654.001.244.414,00	55,44	1.628.340.815.970,00	56,06
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	306.391.730.000,00	10,27	306.391.730.000,00	10,55

NO	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	%	Realisasi	%
2.3	Transfer Antar Daerah	424.481.822.596,00	14,23	383.614.610.481,00	13,21
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	148.904.760.000,00	4,99	141.612.082.721,00	4,88
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.983.310.038.166,22		2.904.389.486.621,44	

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran (Audit BPK RI)


Tabel 2.6
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	Tahun 2021			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	486.586.138.339,00	16,98	470.281.819.936,29	16,58
2	Dana Transfer	2.236.389.433.854,00	78,03	2.233.686.395.115,00	78,77
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.600.157.100.151,00	55,83	1.619.635.326.253,00	57,11
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	272.381.591.000,00	9,50	272.381.591.000,00	9,60
2.3	Transfer Antar Daerah	363.850.742.703,00	12,70	341.669.477.862,00	12,05
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	142.909.023.000,00	4,99	131.896.910.224,00	6,65
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.865.884.595.193,00		2.835.865.125.275,29	

Sumber data : BPKAD Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Kinerja Pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Daerah Rata rata di atas 90% (Sembilan puluh persen) sebagaimana gambar berikut ini

Gambar 2.16
Trend Realisasi Pendapatan Tahun 2017 – 2022



Berdasarkan Kinerja Pendapatan Daerah bahwa, pada Penentuan Proyeksi Pendapatan Daerah agar terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketercapaian proyeksi Pendapatan akan berpengaruh terhadap Liquiditas Keuangan daerah atau kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan

Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer serta Lain – Lain Pendapatan Daerah terdapat beberapa kebijakan yang terikat oleh peraturan Perundang – undangan sehingga mengakibatkan regiditas dalam distibusi penerimaa daerah untuk mengakselerasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Pendapatan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang telah di tetapkan formulasi oleh Peraturan Perundang – undangan diantaranya :
 - a. Dua puluh lima persen dari Dana Transfer Umum (Dana Transfer Umum Dikurangi DBH earmarked) dialokasikan untuk Dana Infrastuktur Daerah;
 - b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
2. Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan penggunaan oleh peraturan perundang – undangan diantaranya :
 - a. Pendapatan yang bersumber Dana Insentif Daerah (DID);
 - b. Pendapatan yang bersumber dari Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
 - c. Pendapatan Yang bersumber dari Dana Desa;
 - d. Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
 - e. Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
 - f. Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi.

Memperhatikan kinerja Pendapatan Daerah dan Dampak Pandemi Covid-19 yang mengurangi aktivitas perekonomian maka dalam Proyeksi Pendapatan daerah agar *Prudent* atau Penuh dengan kehati -hatian, Sehingga setiap Proyeski Pendapatan Daerah yang di alokasikan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dicapai

untuk Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumedang. Adapaun arah Kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah
- e. Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;
- f. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah;

2. Dana Transfer

a. Dana Transfer Pemerintah

1) Dana Transfer Umum

Proyeksi berdasarkan Portal atau informasi resmi dari pemerintah pusat atau dengan memperhatikan Realisasi rata – rata Pendapatan dana Transfer tiga tahun kebelakang yaitu Tahun 2021, Tahun 2020 dan Tahun 2019. Dan apabila Informasi Resmi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS akan disesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2) Dana Transfer Khusus

Khusus Untuk Proyeksi Dana Transfer Khusus akan dialokasikan atau di proyeksikan setelah adanya Informasi Resmi dari Pemerintah Pusat dan Apabila ada informasi setelah Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan di sesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Dana Transfer Pemerintah Provinsi

1) Dana Bagi Hasil

Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021, dan apabila ada informasi resmi dari Pemerintah Provinsi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, disesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Bantuan Keuangan Provinsi

Penganggaran Pendapatan pada Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan setelah mendapat informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Penganggarna Proyeksi Pendapatan pada Lain – Lain Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan meliputi Hibah; Dana Darurat dan lain – lain pendapatan daerah yang sah akan dialokasikan setelah mendapatkan informasi resmi dari Pemerintah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur Belanja terdiri dari :

1. Belanja Operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal terdiri dari :

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Tingkat Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 rata – rata diatas sembilan puluh (90) persen dari Rencana Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	2.074.948.483.118,76	1.949.881.150.929,00	93,97	2.099.668.443.781,00	1.955.814.792.559,00	93,15
5.1.1	Belanja Pegawai	1.238.661.574.995,96	1.176.209.206.916,00	94,96	1.291.302.501.307,00	1.182.261.056.674,00	91,56
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.015.273.622,80	738.886.933.513,00	92,36	741.590.457.474,00	709.093.186.272,00	95,62
5.1.3	Bunga	0,00	0,00	-	707.640.000,00	500.587.500,00	70,74
5.1.4	Hibah	35.048.884.500,00	33.562.360.500,00	95,76	61.227.050.000,00	59.369.641.613,00	96,97
5.1.5	Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.650.000,00	99,99	4.840.795.000,00	4.590.320.500,00	94,83
5.2	BELANJA MODAL	538.189.197.820,93	498.497.676.052,00	92,62	402.761.944.953,00	353.171.282.580,00	87,69
5.2.1	Belanja Tanah	33.579.200.000,00	33.328.265.935,00	99,25	1.512.440.000,00	734.126.000,00	48,54
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	204.139.832.213,17	198.148.478.293,00	97,07	120.463.045.988,00	114.178.507.498,00	94,78
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	155.237.807.379,06	142.070.482.407,00	91,52	174.245.585.816,00	137.937.639.826,00	79,16
5.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.593.345.440,70	68.315.142.935,00	82,71	92.673.834.100,00	87.697.349.012,00	94,63
5.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.098.637.500,00	7.089.359.075,00	99,87	13.556.287.160,00	12.623.660.244,00	93,12
5.2.5	Belanja Aset Lainnya	55.540.375.288,00	49.545.947.407,00	89,21	310.751.889,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	97.194.436.487,70	46.401.777.454,00	47,74	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68
5.3.1	Belanja Tak Terduga	97.194.436.487,70	46.401.777.454,00	47,74	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68
5.4	TRANSFER	374.328.365.240,00	373.484.680.048,00	99,77	379.325.340.000,00	379.331.582.631,00	100,00
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	19.475.975.000,00	19.380.406.816,00	99,51	21.731.400.000,00	21.817.918.102,00	100,40
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	663.875.000,00	663.701.000,00	99,97	1.628.212.700,00	1.623.351.820,00	99,70
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	354.188.515.240,00	353.440.572.232,00	99,79	355.965.727.300,00	355.890.312.709,00	99,98
JUMLAH BELANJA		3.084.660.482.667,39	2.868.265.284.483,00	92,98	2.974.489.241.833,00	2.712.130.404.839,00	91,18

Sumber : BPKAD Laporan Realisasi Anggaran

Apabila dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, rata – rata di atas 90 (Sembilan puluh dua) persen atau berkategori baik, Namun Dalam Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa tingkat penyerapan direncanakan harus mencapai (97) sembilan puluh tujuh persen, Ketidaktercapaian tingkat penyerapan antara lain dikarenakan:

1. Adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan Kegiatan;
2. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat sehingga alokasi Anggaran tersebut dapat dilaksanakan Pada Tahun Anggaran berikutnya;
3. Ketidaktepatan pada saat proses Penganggaran atau *Over Budget* karena tidak menggambarkan efektifitas, efisiensi dan ketepatan perhitungan alokasi anggaran;

Tabel 2.8
Kontribusi Struktur Belanja
Pada Penganggaran APBD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	PENGANGGARAN			
		Tahun 2020	%	Tahun 2021	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.074.948.483.118,76	67,27	2.099.668.443.781,00	70,59
5.1.1	Belanja Pegawai	1.238.661.574.995,96	40,16	1.291.302.501.307,00	43,41
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	800.015.273.622,80	25,94	741.590.457.474,00	24,93
5.1.1	Bunga	0,00	0,00	707.640.000,00	0,02
5.1.1	Hibah	35.048.884.500,00	1,14	61.227.050.000,00	2,06
5.1.1	Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	0,04	4.840.795.000,00	0,16
5.2	BELANJA MODAL	538.189.197.820,93	17,45	402.761.944.953,00	13,54
5.2.1	Belanja Tanah	33.579.200.000,00	1,09	1.512.440.000,00	0,05
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	204.139.832.213,17	6,62	120.463.045.988,00	4,05
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	155.237.807.379,06	5,03	174.245.585.816,00	5,86
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.593.345.440,70	2,68	92.673.834.100,00	3,12
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.098.637.500,00	0,23	13.556.287.160,00	0,46
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	55.540.375.288,00	1,80	310.751.889,00	0,01
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	97.194.436.487,70	3,15	92.733.513.099,00	3,12
5.3.1	Belanja Tak Terduga	97.194.436.487,70	3,15	92.733.513.099,00	3,12
5.4	TRANSFER	374.328.365.240,00	12,14	379.325.340.000,00	12,75
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	19.475.975.000,00	0,63	21.731.400.000,00	0,73
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	663.875.000,00	0,02	1.628.212.700,00	0,05
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	354.188.515.240,00	11,48	355.965.727.300,00	11,97
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.084.660.482.667,39		2.974.489.241.833,00	

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Tabel 2.9
Komposisi Kontribusi Struktur Belanja
Pada Realisasi APBD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	REALIASI ANGGARAN			
		Tahun 2020	%	Tahun 2021	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.949.881.150.929,00	67,98	1.955.814.792.559,00	72,11
5.1.1	Belanja Pegawai	1.176.209.206.916,00	41,01	1.182.261.056.674,00	43,59
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	738.886.933.513,00	25,76	709.093.186.272,00	26,15
5.1.1	Bunga		-	500.587.500,00	0,02
5.1.1	Hibah	33.562.360.500,00	1,17	59.369.641.613,00	2,19
5.1.1	Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	0,04	4.590.320.500,00	0,17
5.2	BELANJA MODAL	498.497.676.052,00	17,38	353.171.282.580,00	13,02
5.2.1	Belanja Tanah	33.328.265.935,00	1,16	734.126.000,00	0,03
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	198.148.478.293,00	6,91	114.178.507.498,00	4,21
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	142.070.482.407,00	4,95	137.937.639.826,00	5,09
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.315.142.935,00	2,38	87.697.349.012,00	3,23
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.089.359.075,00	0,25	12.623.660.244,00	0,47
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	49.545.947.407,00	1,73	0	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	46.401.777.454,00	1,62	23.812.747.069,00	0,88
5.3.1	Belanja Tak Terduga	46.401.777.454,00	1,62	23.812.747.069,00	0,88
5.4	TRANSFER	373.484.680.048,00	13,02	379.331.582.631,00	13,99
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	19.380.406.816,00	0,68	21.817.918.102,00	0,80
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	663.701.000,00	0,02	1.623.351.820,00	0,06
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	353.440.572.232,00	12,32	355.890.312.709,00	13,12
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.868.265.284.483,00		2.712.130.404.839,00	

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Memperhatikan Tabel di atas bahwa Kontribusi Terbesar masih pada Belanja Operasi Khususnya pada Belanja Pegawai, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa belanja pegawai harus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Total Belanja dluar tunjangan Guru yang bersumber dari Transfer Keuangan Daerah dan Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau sampai dengan Tahun Anggaran 2026 serta harus menjadi perhatian dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Adapaun Tren Kontribusi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 samapai dengan Tahun anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Trend Kontribusi Belanja berdasarkan APBD
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	67,78	72,37	66,88	67,27	70,59
5.1.1	Belanja Pegawai	43,39	44,76	40,74	40,16	43,41
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	23,03	25,33	24,92	25,94	24,93
5.1.1	Bunga	0,00	0,00	-	0,00	0,02
5.1.1	Hibah	1,30	2,19	1,10	1,14	2,06
5.1.1	Bantuan Sosial	0,06	0,09	0,13	0,04	0,16
5.2	BELANJA MODAL	19,00	15,18	20,03	17,45	13,54
5.2.1	Belanja Tanah	0,35	0,06	0,58	1,09	0,05
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3,88	5,50	7,52	6,62	4,05
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	3,08	2,53	4,39	5,03	5,86
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,25	4,58	5,29	2,68	3,12
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,46	0,32	0,46	0,23	0,46
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,98	2,20	1,80	1,80	0,01
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,02	0,53	1,27	3,15	3,12
5.3.1	Belanja Tak Terduga	0,02	0,53	1,27	3,15	3,12
5.4	TRANSFER	13,21	11,92	11,82	12,14	12,75
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	0,45	0,59	0,68	0,63	0,73
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	0,07	0,05	0,03	0,02	0,05
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	12,69	11,28	11,10	11,48	11,97

Tabel 2.11
Trend Kontribusi Belanja berdasarkan Realiasi APBD
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	67,24	72,09	67,28	67,98	72,11
5.1.1	Belanja Pegawai	42,74	44,90	40,95	41,01	43,59
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	23,10	24,81	25,04	25,76	26,15
5.1.1	Bunga	-	-	-	-	0,02
5.1.1	Hibah	1,34	2,28	1,18	1,17	2,19
5.1.1	Bantuan Sosial	0,06	0,10	0,11	0,04	0,17
5.2	BELANJA MODAL	19,01	15,25	20,04	17,38	13,02
5.2.1	Belanja Tanah	0,36	0,06	0,62	1,16	0,03
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4,10	5,70	7,99	6,91	4,21
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,82	2,54	4,48	4,95	5,09
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,29	4,65	4,82	2,38	3,23
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,42	0,33	0,48	0,25	0,47
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	1,01	1,97	1,65	1,73	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	0,00	0,00	1,62	0,88
5.3.1	Belanja Tak Terduga	-	0,00	0,00	1,62	0,88
5.4	TRANSFER	13,75	12,66	12,69	13,02	13,99
5.4.1	Bagi Hasil Pajak	0,47	0,63	0,73	0,68	0,80
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi	0,07	0,05	0,04	0,02	0,06
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	13,20	11,97	11,91	12,32	13,12

Memperhatikan kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Adapun Arah Kebijakan pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain sebagai berikut :

1. Pendanaan Belanja Wajib dan Mengikat serta pemenuhan Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal);
2. Pendanaan Belanja Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Pemenuhan Alokasi *Spending Mandatory* yaitu sepuluh persen bidang kesehatan, dua puluh persen bidang Pendidikan dan dua lima persen belanja infrastruktur;
4. Pendanaan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya

C. Surplus/Defisit APBD

Surplus merupakan Selisih lebih antara pendapatan dan Belanja Daerah serta Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dalam hal APBD diperkirakan deficit APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Posisi Surplus/defisit pada Proses Penganggaran dan Reliasi Anggaran terdapat perbedaan karena Struktur Surplus/Defisit menggambarkan kinerja Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran berkenaan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Surplus/Defisit pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.983.310.038.166,22	2.904.389.486.621,44	2.865.884.595.193,00	2.835.865.125.275,29
JUMLAH BELANJA DAERAH	3.084.660.482.667,39	2.868.265.284.483,00	2.974.489.241.833,00	2.712.130.404.839,00
SURPLUS/DEFISIT	(101.350.444.501,17)	36.124.202.138,44	(108.604.646.640,00)	123.734.720.436,29

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Dilihat dari tabel diatas bahwa pada Proses Penganggaran proyeksi Pendapatan Lebih kecil dari Rencana Belanja Daerah sehingga akan ditutupi oleh Pembiayaan daerah, Namun pada Proses Realiasi Anggaran Kinerja Pendapatan lebih besar dibandingkan tingkat penyerapan pada Belanja Daerah, hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2020 terdapat surplus sebesar Rp. 36.124.202.138,44 dan pada Tahun 2020 terdapat surplus sebesar Rp. 123.734.720.436,29

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau untuk menutup Defisit Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan data Realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggara 2021 Kinerja pembiataan Netto mengalami surplus atau seharusnya dapat menutup defisit, namun pada Tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 Struktur APBD Mengalami surplus Anggaran sehingga pada Akhir Tahun Akan terdapat Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran.

Berikut Tabel Pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Realiasi APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.13
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Uraian	Tahun 2020			TAHUN 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142.930.843.943,17	163.930.843.943,17	114.69	147.474.646.640,00	124.474.646.639,61	84,40
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100.00	117.474.646.640,00	117.474.646.639,61	100,00
6.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	30.000.000.000,00	51.000.000.000,00	170.00	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00

NO	Uraian	Tahun 2020			TAHUN 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
7	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	41,580,399,442.00	82,580,399,442.00	198.60	38.870.000.000,00	15.870.000.000,00	40,83
7.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00	100.00	8.870.000.000,00	8.870.000.000,00	100,00
7.2	Pembayaran Pokok Utang	32,180,399,442.00	73,180,399,442.00	227.41	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	23,33
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		101,350,444,501.17	81,350,444,501.17	80,27	108.604.646.640,00	108.604.646.639,61	100

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

E. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan, adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel sebagai berikut

Tabel 2.14
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya
Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
SURPLUS/DEFISIT	(101.350.444.501,17)	36.124.202.138,44	(108.604.646.640,00)	123.734.720.436,29
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	101.350.444.501,17	81.350.444.501,17	108.604.646.640,00	108.604.646.639,61
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN	0,00	117.474.646.639,61	0,00	232.339.367.075,90

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

Memperhatikan trend Sisa Lebih Perhitungan pada Akhir Tahun Anggaran, pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2018 terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel sebagai berikut

Tabel 2.15
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya
Tahun 2017 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	49.748.765.056,03	109.359.289.589,85	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Dinamika perekonomian global dan domestik berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia pada periode pra-pandemi. Tingginya pertumbuhan investasi sepanjang tahun dan perbaikan kondisi ekonomi global yang mendorong kinerja perdagangan internasional, mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017-2018 yang tumbuh 5,1 persen dan 5,2 persen. Kinerja perekonomian nasional juga ditopang seluruh sektor lapangan usaha yang mampu tumbuh positif dan didukung oleh laju inflasi yang relatif rendah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi menjaga tetap tumbuhnya permintaan agregat. Tahun 2018 juga diwarnai dengan fenomena tingginya aktivitas sosial partai politik menjelang Pemilu serta kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games dan Annual Meeting IMF - World Bank (WB). Namun demikian, perang dagang AS dan Tiongkok di tahun 2019 memberikan tantangan yang cukup berat pada perdagangan internasional. Dari sisi domestik, tahun 2019 juga merupakan tahun politik yang memengaruhi preferensi pelaku usaha yang cenderung wait and see untuk melakukan aktivitas investasi, sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh melambat 5,0 persen.

Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek- menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan

rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak scarring effect dari pandemi. Adapun asumsi pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen;
2. Pertumbuhan PKP dalam tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6 – 1,2 persen;
3. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 – 6,7 persen;
4. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 – 8,0 persen dan 6,6 – 7,8 persen;
5. Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023;
6. Sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2023;
7. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan didorong oleh hilirisasi dan meningkatnya daya saing produk olahan tambang nasional. Sektor ini diperkirakan mencatat tumbuh positif pada kisaran 3,2 – 3,5 persen di tahun 2023;
8. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023;
9. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Adapun Asumsi Ekonomi Makro Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah


Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,4 - 6,3	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	6,24 - 7,90	6,25 - 8,10	6,27 - 8,29
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	80 - 100	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Lifting Minyak Mentah (Ribu bph)	619 - 680	644 - 723	682 - 786	695 - 835
Lifting Gas Bumi (Ribu bsmph)	1.019 - 1.107	1.051 - 1.155	1.131 - 1.289	1.230 - 1.428

Sumber: Kemenkeu (hasil rapat antar K/L tanggal 10 Mei 2022)

Sejalan dengan hal tersebut, disusun langkah strategis kebijakan fiskal 2023 melalui kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Langkah

strategis yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: (i) mobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) melanjutkan kebijakan belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2023 adalah sebagai berikut

Gambar 3.1
Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB)



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan)

Dalam rangka menjaga efektivitas dan keberlanjutan fiskal, maka arah kebijakan makro fiskal jangka menengah panjang berfokus pada penguatan efektivitas anggaran prioritas untuk peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Sejalan dengan arah kebijakan prioritas jangka menengah tersebut, maka postur makro fiskal jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
	LKPP	Real	Batas bawah	Batas Atas								
PENDAPATAN NEGARA	10,67	11,85	11,85	12,17	11,19	11,70	11,39	11,98	11,74	12,63	11,93	12,93
Perpajakan	8,32	9,12	9,35	9,61	9,30	9,59	9,38	9,88	9,73	10,41	9,82	10,71
PNBP	2,23	2,70	2,49	2,56	1,88	2,08	2,00	2,08	2,00	2,20	2,10	2,20

URAIAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
	LKPP	Real	Batas bawah	Batas Atas								
Hibah	0,12	0,03	0,003	0,003	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020
BELANJA NEGARA	16,81	16,42	15,85	16,67	13,80	14,60	13,93	14,83	14,22	15,31	14,30	15,45
Belanja Pusat	11,87	11,79	11,56	12,33	9,85	10,54	9,88	10,64	10,11	11,00	10,15	11,10
TKDD	4,94	4,63	4,28	4,35	3,95	4,06	4,04	4,19	4,11	4,31	4,15	4,35
Primary balance	(4,10)	(2,54)	(1,83)	(2,34)	(0,46)	(0,65)	(0,40)	(0,60)	(0,35)	(0,45)	(0,28)	(0,35)
Defisit	(6,14)	(4,57)	(4,00)	(4,50)	(2,61)	(2,90)	(2,54)	(2,85)	(2,48)	(2,68)	(2,37)	(2,52)
Pembiayaan investasi	(0,68)	0,85	(0,50)	(0,97)	(0,32)	(1,00)	(0,30)	(0,68)	(0,30)	(0,50)	(0,30)	(0,50)
Debt Ratio	39,38	40,74	40,83	41,93	40,58	42,42	40,32	42,47	40,06	42,08	39,61	41,57

Sumber: Kemenkeu

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan terakhir pada periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Memperhatikan evaluasi capaian indikator makro sampai dengan Tahun 2021 dan Sinergitas Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi maka tema dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yaitu, **“Akselerasi Sumedang Simpati Melalui Inovasi dan Kolaborasi”** dengan Target Indikator makro yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Variabel	Satuan	Realiasi	Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,80	71.93-72.48	72.40-73.37	73.37
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,71	10.41-9,54	9,70-7,56	7,56
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,18	8.78-7.99	8.18-6.95	6.95
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,17	4.70-5.70	5.20-6.20	6.20
Gini Ratio	Poin	0,36	0,38-0,35	0,37-0,34	0,34
PDRB Per Kapita	Juta rupiah	2,47	32.09-33.84	33.85-34.70	34.70

Sumber: Perbup 130 Tahun 2022 tentang RKPD T.A 2023

kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi target-target akhir pembangunan yang tertuang pada RPJMD serta teraget Indikator Utama sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	Angka harapan hidup	Tahun	72,62	72.70-73.20	73.20
2	Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,52	8.81-9.00	9.00
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13.05-13.12	13.12
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,71	9,70-7,56	7.56
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,18	96,75	96,75
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin		71,37	71,37
7	Indeks kerukunan umat beragama	Poin		74,5	74,5
8	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,26	4.15 - 6.40	6.40
9	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	- 0,27	3.76-5.59	5,59
10	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	1,59	8.77-10.27	10.27
11	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	n/a	77,65	77,65
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin		64,67	64,67
13	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen		30	30
14	Indeks Ketahanan Daerah	Poin		0,52	0,52
15	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,6	90,2	90,2
16	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
17	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	BB	A	A
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,60	92	92
19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,6	4,2	4,2
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,18	8.18-6.95	6.95

Sumber Perbup 130 Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penyesuaian pengelolaan Pendapatan daerah dan harus di sesuaikan paling paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan Undang-Undang ini;

Perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD meliputi arah kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pendapatan Daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b) Menegakkan pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi daerah
 - c) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
 - d) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah
 - e) Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
 - f) Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah
2. Strategi Pendapatan Daerah
 - a) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b) Penyusunan regulasi PDRD
 - c) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah

- d) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah
- e) Pendidikan dan Pelatihan SDM pengelola pendapatan daerah
- f) Kajian optimalisasi pendapatan daerah
- g) Pemetaan potensi pendapatan daerah
- h) Penyusunan strategi pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah

Kebijakan, strategi dan Upaya pada Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi:

A. Pajak Daerah

1. Upaya Intensifikasi :

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
- b. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - 1) Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - 2) Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Wajib pajak *self assessment*;
 - 2) Wajib pajak PBB-KB;
 - 3) Wajib pajak PPJ
- d. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - 2) PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - 3) Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
- e. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

2. Upaya Ekstensifikasi :

- a. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - 1) Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah;

- 2) Melakukan penambahan objek pajak;
 - 3) Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - 4) Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
- 1) Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - 2) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
 - 3) Pengembangan kerjasama pembayaran Pajak Daerah dengan perbankan, dan *ecommerce*

B. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 serta Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah, maka Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah T.A. 2022
dan Proyeksi Pendapatan T.A. 2023

KODERING		URAIAN	APBD T.A 2022	TAHUN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=4-3	6	
4	1	PENDAPATAN DAERAH				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	537.973.563.766,00	614.105.862.986,00	76.132.299.220,00	14,15
4	1	1 Pajak Daerah	273.224.000.000,00	288.676.625.000,00	15.452.625.000,00	5,66
4	1	2 Retribusi Daerah	188.163.813.042,00	16.763.263.601,00	(171.400.549.441,00)	(91,09)
4	1	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.603.089.374,00	12.893.342.077,00	1.290.252.703,00	11,12
4	1	4 Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.982.661.350,00	295.772.632.308,00	230.789.970.958,00	355,16
4	2	DANA TRANSFER	2.235.460.131.257,00	1.625.455.539.946,00	(610.004.591.311,00)	(27,29)
4	2	Dana Transfer Pusat	2.094.100.548.986,00	1.472.462.381.134,00	(621.638.167.852,00)	(29,69)
4	2	1 Dana Bagi Hasil	90.560.223.986,00	96.366.104.536,00	5.805.880.550,00	6,41
4	2	2 Dana Alokasi Umum	1.058.905.256.000,00	1.077.965.550.598,00	19.060.294.598,00	1,80
4	2	3 Dana Alokasi Khusus	669.502.708.000,00	0,00	(669.502.708.000,00)	(100,00)
4	2	4 Dana Insentif Daerah	37.001.635.000,00	60.000.000.000,00	22.998.365.000,00	62,15
4	2	5 Dana Desa	238.130.726.000,00	238.130.726.000,00	0,00	0,00
4	2	Dana Transfer Antar Daerah	141.359.582.271,00	152.993.158.812,00	11.633.576.541,00	8,23
4	2	1 Dana Bagi Hasil Pajak	141.359.582.271,00	152.993.158.812,00	11.633.576.541,00	8,23
4	2	2 Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH			2.773.433.695.023,00	2.239.561.402.932,00	(533.872.292.091,00)	(19,25)

Ket : Proyeksi Pendapatan Tahun 2023, Perda Nomor 18 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang diprioritaskan untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minima serta wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diantaranya untuk besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Pengelolaan Belanja dalam Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

2. Penganggaran terpadu;

Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran

3. Penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan

- a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
- b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Belanja Daerah difokuskan pada tiga prioritas yaitu:

- 1) Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Prioritas II adalah dialokasikan untuk membiayai pemenuhan program-program unggulan terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati ; dan terakhir
- 3) Prioritas III adalah dialokasikan untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam kebijakan pada RKPD Tahun 2023 yang difokuskan pada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu:

- 1) Optimalisasi Pelayanan Dasar;
 - a. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Pendidikan Berbasis Teknologi Digital
 - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
 - e. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan
 - f. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
 - g. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
 - h. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Optimalisasi Perlindungan Sosial
- 2) Pemulihan Ekonomi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi
 - a. Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
 - b. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
 - c. Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM
 - d. Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
 - f. Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah
 - g. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
 - h. Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru

- i. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas;
 - j. Meningkatnya Kualitas dan Pemasaran Produk IKM
- 3) Membangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh;
- a. Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan
 - b. Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2
 - c. Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
 - e. Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan
 - f. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - g. Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana
- 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi.
- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
 - e. Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data

Adapun Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga meliputi :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:

1.1 Belanja Pegawai

Rencana Alokasi Belanja Pegawai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dialokasikan sebagai berikut:

- a) Gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi Pegawai Tahun 2023;
- b) Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- c) Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- d) Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g) Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN (PNS dan PPPK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

- Persetujuan DPRD. Adapaun Kebijakan serta penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
 - j) Penganggaran Honorarium lainnya diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan berpedoman kepada Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan Keputusan Kepala Daerah tentang satuan Harga
 - k) Penganggaran Honorarium Honorarium untuk ASN (PNS dan PPPK) telah memperhatikan kebijakan pada Tambahan Penghasilan ASN.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau Paling lama Tahun 2026. Adapun dalam proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran adanya penyesuaian Alokasi Belanja Pegawai pada Setiap SKPD, hal dimaksud dipengaruhi oleh adanya Kebijakan Pemerintah Pusat serta penyesuaian Kebutuhan Pendanaan Belanja Pegawai.

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Rencana Pendanaan untuk Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Pengadaan Barang dan jasa

dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Tahun 2023 akan diarahkan kepada belanja yang dapat memberikan dampak menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak melakukan perjanjian pinjaman sehingga tidak mengalokasikan untuk pembayaran belanja bunga.

1.4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rangka Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif maka pemerintah daerah dan meningkatkan Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang, Bahwa Pemerintah Daerah akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat daerah serta pemberian insentif (Subsidi) atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur dengan tingkat Bunga sebagai berikut :

- a. Tingkat suku bunga sebesar 3% (tiga persen) flat rate per tahun, premi asuransi dan provisi bank dibebankan kepada debitur;
- b. Tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) flat rate per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bunga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

1.5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan Bantuan social berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Perencanaan dan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada Tahun 2023 dalam tahap persiapan Pemilu dan Pilkada serentak akan mengalokasikan Hibah kepada Organisasi Penyelenggaran Pemilihan diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Kriteria Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diusulkan melalui elektronifikasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan atau Sistem Informasi Lainnya.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pengembangan sarana dan Prasarana yang terkait langsung dengan Peningkatan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi. Penganggaran Belanja Modal (Barang Milik Daerah) didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan Kebutuhan Pelaksanaan Tugas SKPD serta ketersediaan barang Milik Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, yang Penjelasan definisi serta indikator Infrastruktur akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau Paling lama Tahun 2026.

Sehubungan dengan belum adanya Peraturan Pemerintah atas penjelasan tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka apabila ada penyesuaian kebijakan pada belanja modal pada Penyusunan Dokumen Penganggaran hal tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman penyusunan APBD.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan dua kriteria

1. Keperluan Mendesak

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

b. Keadaan darurat, meliputi:

a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1) Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perencanaan Pendanaan pada Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Proyeksi pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Adapun penyesuaian rencana Alokasi Dana Desa menunggu Informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa serta

mendorong pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang

Kebijakan Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat khususnya Kebijakan Dana Transfer, apabila Adanya Penyesuaian Pada Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran, hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atas Proyeksi Penerimaan Dana Transfer yang ditetapkan Dalam Peraturan Presiden Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan atau petunjuk teknis penggunaan dana spesifik yang bersumber dari dana dari provinsi jawa barat dan pemerintah pusat

5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2023, pengalokasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD TAHUN 2022	TAHUN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5	BELANJA				
5.01.	BELANJA OPERASI	2.023.359.388.122	1.693.646.420.888	(329.712.967.234)	(16,30)
5.01.01	Belanja Pegawai	1.285.677.808.177	1.071.718.261.979	(213.959.546.198)	(16,64)
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	674.313.659.045	588.926.208.909	(85.387.450.136)	(12,66)
5.01.04	Belanja Subsidi	0,00	350.000.000	350.000.000	100,00
5.01.05	Belanja Hibah	59.564.160.000	20.000.000.000	(39.564.160.000)	(66,42)
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.803.760.900	12.651.950.000	8.848.189.100	232,62
5.02.00	Belanja Modal	326.120.232.038	138.300.042.144	(187.820.189.894)	(57,59)
5.02.01	Belanja Modal Tanah	7.786.737.139	207.000.000	(7.579.737.139)	(97,34)
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.746.049.702	29.462.442.934	(74.283.606.768)	(71,60)
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.078.438.577	16.176.712.000	(55.901.726.577)	(77,56)
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.249.951.730	91.699.087.210	(11.550.864.520)	(11,19)
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.259.054.890	714.800.000	(38.544.254.890)	(98,18)
5.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	40.000.000	40.000.000	100,00
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.056.380.703	10.000.000.000	(16.056.380.703)	(61,62)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	26.056.380.703	10.000.000.000	(16.056.380.703)	(61,62)
5.04.00	BELANJA TRANSFER	385.568.021.000	396.114.939.900	10.546.918.900	2,74
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000	30.551.048.900	1.063.753.900	3,61
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.080.726.000	365.563.891.000	9.483.165.000	2,66
	Jumlah Belanja	2.761.104.021.863	2.238.061.402.932	(523.042.618.931)	(18,94)

Ket : Proyeksi Tahun Anggaran 2023 dan perda 18 Tahun 2021 tentang APBD T.A. 2022

Tabel 5.2
Rencana Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

KODERING		URUSAN/SKPD	JUMLAH
1		2	3
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.110.384.148.799,00
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	481.752.113.964,00
1	1	Dinas Pendidikan	481.752.113.964,00
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	455.255.656.535,00
1	2	Dinas Kesehatan	169.015.858.704,00
1	2	Rumah Sakit Daerah	226.679.963.244,00
1	2	Puskesmas Jatinangor	2.885.000.000,00
1	2	Puskesmas Cimanggung	2.811.834.587,00
1	2	Puskesmas Tanjungsari	2.920.000.000,00
1	2	Puskesmas Margajaya	1.483.000.000,00
1	2	Puskesmas Sukasari	1.230.000.000,00
1	2	Puskesmas Haurngombong	1.435.000.000,00
1	2	Puskesmas Pamulihan	1.495.000.000,00
1	2	Puskesmas Rancakalong	1.335.000.000,00
1	2	Puskesmas Sumedang Selatan	2.415.000.000,00
1	2	Puskesmas Sukagalih	970.000.000,00
1	2	Puskesmas Kotakaler	2.820.000.000,00
1	2	Puskesmas Situ	2.555.000.000,00
1	2	Puskesmas Ganeas	1.333.000.000,00
1	2	Puskesmas Situraja	2.080.000.000,00
1	2	Puskesmas Cisu	1.755.000.000,00
1	2	Puskesmas Darmaraja	2.630.000.000,00
1	2	Puskesmas Cibugel	1.245.000.000,00
1	2	Puskesmas Wado	2.460.000.000,00
1	2	Puskesmas Jatinunggal	2.152.000.000,00
1	2	Puskesmas Jatigede	950.000.000,00
1	2	Puskesmas Tomo	1.450.000.000,00
1	2	Puskesmas Ujungjaya	1.948.000.000,00
1	2	Puskesmas Conggeang	1.455.000.000,00
1	2	Puskesmas Paseh	1.635.000.000,00
1	2	Puskesmas Cimalaka	3.575.000.000,00
1	2	Puskesmas Cisarua	824.000.000,00
1	2	Puskesmas Tanjungkerta	575.000.000,00
1	2	Puskesmas Sukamantri	1.944.000.000,00
1	2	Puskesmas Tanjungmedar	872.000.000,00
1	2	Puskesmas Buahdua	1.590.000.000,00
1	2	Puskesmas Hariang	410.000.000,00
1	2	Puskesmas Surian	515.000.000,00

KODERING		URUSAN/SKPD	JUMLAH
1	2	3	3
1	2	Puskesmas Cisempur	850.000.000,00
1	2	Puskesmas Sawahdadap	1.135.000.000,00
1	2	Puskesmas Padasuka	922.000.000,00
1	2	Laboratorium Kesehatan Daerah	600.000.000,00
1	2	Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	300.000.000,00
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.430.079.232,00
1	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	109.723.579.232,00
1	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.759.000.000,00
1	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.947.500.000,00
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.040.707.872,00
1	4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.040.707.872,00
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.132.451.868,00
1	5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.895.389.616,00
1	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.237.062.252,00
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.773.139.328,00
1	6	Dinas Sosial	19.773.139.328,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	154.790.911.321,00
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.743.058.880,00
2	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.743.058.880,00
2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.231.924.215,00
2	8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.231.924.215,00
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.234.910.750,00
2	9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.234.910.750,00
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	600.000.000,00
2	10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	600.000.000,00
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.138.861.292,00
2	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.138.861.292,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.869.478.068,00
2	12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.869.478.068,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.743.487.188,00
2	13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.743.487.188,00
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.833.190.940,00
2	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.833.190.940,00

KODERING		URUSAN/SKPD	JUMLAH
1		2	3
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.153.400.264,00
2	15	Dinas Perhubungan	25.153.400.264,00
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.645.099.264,00
2	16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	14.645.099.264,00
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.913.342.796,00
2	17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	13.913.342.796,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.433.165.368,00
2	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.433.165.368,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.075.000.000,00
2	19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	4.075.000.000,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	310.000.000,00
2	20	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	310.000.000,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	515.000.000,00
2	21	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	515.000.000,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	550.000.000,00
2	22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	550.000.000,00
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	575.000.000,00
2	23	Dinas Arsip dan Perpustakaan	575.000.000,00
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.225.992.296,00
2	24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.225.992.296,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	69.215.737.733,00
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.331.295.132,00
3	25	Dinas Perikanan dan Peternakan	12.331.295.132,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.312.716.260,00
3	26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	9.312.716.260,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	45.521.726.341,00
3	27	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.267.800.000,00
3	27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.253.926.341,00
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	60.000.000,00
3	28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.000.000,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	675.000.000,00
3	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	675.000.000,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	915.000.000,00
3	31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	915.000.000,00
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	400.000.000,00
3	32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00

KODERING		URUSAN/SKPD	JUMLAH
1		2	3
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	124.122.725.624,00
4	1	SEKRETARIAT DAERAH	62.718.616.596,00
4	1	Sekretariat Daerah	62.718.616.596,00
4	2	SEKRETARIAT DPRD	61.404.109.028,00
4	2	Sekretariat DPRD	61.404.109.028,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	642.670.131.707,00
5	1	PERENCANAAN	14.973.311.992,00
5	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.973.311.992,00
5	2	KEUANGAN	614.125.953.799,00
5	2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	593.065.204.239,00
5	2	Badan Pendapatan Daerah	21.060.749.560,00
5	3	KEPEGAWAIAN	12.560.865.916,00
5	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.560.865.916,00
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.010.000.000,00
5	5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.010.000.000,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.844.183.192,00
6	1	INSPEKTORAT DAERAH	18.844.183.192,00
6	1	Inspektorat	18.844.183.192,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	106.126.649.088,00
7	1	KECAMATAN	106.126.649.088,00
7	1	Kecamatan Wado	3.309.310.944,00
7	1	Kecamatan Jatinunggal	3.244.174.532,00
7	1	Kecamatan Darmaraja	4.213.445.304,00
7	1	Kecamatan Cibugel	3.210.496.248,00
7	1	Kecamatan Cisit	3.366.451.264,00
7	1	Kecamatan Situraja	4.001.054.148,00
7	1	Kecamatan Conggeang	3.409.190.588,00
7	1	Kecamatan Paseh	3.508.634.148,00
7	1	Kecamatan Surian	3.210.078.496,00
7	1	Kecamatan Buahdua	3.398.913.032,00
7	1	Kecamatan Tanjungsari	4.095.296.272,00
7	1	Kecamatan Sukasari	3.381.063.612,00
7	1	Kecamatan Pamulihan	3.738.586.372,00
7	1	Kecamatan Cimanggung	3.906.920.656,00
7	1	Kecamatan Jatinangor	4.495.280.556,00
7	1	Kecamatan Rancakalong	3.633.063.796,00
7	1	Kecamatan Sumedang Selatan	7.117.585.168,00
7	1	Kelurahan Pasanggrahan Baru	928.000.000,00
7	1	Kelurahan Kotakulon	928.000.000,00

KODERING		URUSAN/SKPD	JUMLAH
1		2	3
7	1	Kelurahan Regol Wetan	928.000.000,00
7	1	Kelurahan Cipameungpeuk	928.000.000,00
7	1	Kecamatan Sumedang Utara	6.494.696.492,00
7	1	Kelurahan Kotakaler	928.000.000,00
7	1	Kelurahan Situ	928.000.000,00
7	1	Kelurahan Talun	928.000.000,00
7	1	Kecamatan Ganeas	3.140.975.548,00
7	1	Kecamatan Tanjungkerta	3.374.868.424,00
7	1	Kecamatan Tanjungmedar	3.358.476.792,00
7	1	Kecamatan Cimalaka	3.689.454.728,00
7	1	Kecamatan Cisarua	3.663.447.664,00
7	1	Kecamatan Tomo	2.909.198.044,00
7	1	Kecamatan Ujungjaya	3.855.549.452,00
7	1	Kecamatan Jatigede	3.904.436.808,00
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.906.915.468,00
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.906.915.468,00
8	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.906.915.468,00
JUMLAH TOTAL			2.238.061.402.932,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) walaupun kenyataannya bahwa setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Tidak diproyeksikan SiLPA karena pada SiLPA terdiri dari sisa-sisa anggaran pada tahun berjalan dan dalam penyajiannya harus diuraikan secara rinci, sementara pemerintah daerah masih kesulitan menentukan proyeksi kegiatan mana saja yang memiliki sisa anggaran pada tahun berjalan serta menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;

Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODERING			URAIAN	APBD T.A 2022	TAHUN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1	1	Silpa Tahun Anggaran 2022	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6	2	1	Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100
6	2	1	Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100
6	2	2	Penyertaan Modal	12.329.673.160,00	6.500.000.000,00	(5.829.673.160,00)	(47,28)
6	2	1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(33,33)
6	2	2	Bank Sumedang	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(9,09)
6	2	3	Bank Jabar Banten	4.329.673.160,00		(4.329.673.160,00)	(100,00)
6	2	4	Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				12.329.673.160,00	21.500.000.000,00	9.170.326.840,00	74,38
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO				(12.329.673.160,00)	(1.500.000.000,00)	(10.829.673.160,00)	(87,83)

Ket : Proyeksi T.A. 2023, Perda Nomor 18 Tahun 2021 tentang APBD T.A 2022

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Memperhatikan Target Indikator Makro serta Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sehingga Stuktur Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Keuangan Tahun Anggaran 2023

NO		URAIAN	TAHUN 2023
1	2	3	
4		PENDAPATAN DAERAH	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	614.105.862.986,00
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	1.625.455.539.946,00
		JUMLA H PENDAPATAN	2.239.561.402.932,00
5		BELANJA DAERAH	
5	1	BELANJA OPERASI	1.693.646.420.888,00
5	2	BELANJA MODAL	138.300.042.144,00
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5	4	BELANJA TRANSFER	396.114.939.900,00
		JUMLAH BELANJA	2.238.061.402.932,00
		SURPLUS/DEFISIT	1.500.000.000,00
6		PEMBIAYAAN	
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6	1	1 Silpa Tahun Anggaran 2022	20.000.000.000,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00
6	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00
6	2	1 Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6	2	2 Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.500.000.000,00
		Pembiayaan Netto	(1.500.000.000,00)
6	3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00

Dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD serta Pencapaian target Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang terbatas oleh aspek kemampuan keuangan daerah maka tidak hanya dibebankan pada APBD oleh sebab itu pemerintah daerah akan mengkolaborasikan sumber pendaan melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Sinergitas APBDes
5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Akademisi
6. Kerjasama dengan Media

yang selanjutnya diintegrasikan pada prioritas dan sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Pendidikan Berbasis Teknologi Digital
 - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
 - e. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan
 - f. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
 - g. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
 - h. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Optimalisasi Perlindungan Sosial
2. Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
 - b. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
 - c. Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM
 - d. Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
 - f. Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah
 - g. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
 - h. Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
 - i. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
 - j. Meningkatnya Kualitas dan Pemasaran Produk IKM
3. Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh, dengan sasaran Sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan
 - b. Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO₂
 - c. Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
 - e. Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan

- f. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - g. Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi, dengan sasaran Sebagai berikut :
- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data

Adapun Strategi akselerasi dalam pencapaian target visi dan misi Pemerintah daerah harus diperkuat oleh inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Pemantapan Pembangunan yang Inovatif, Kolaboratif dan Berdaya Saing.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah diantaranya ;

1. Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri (SIICE MANDIRI)

SI ICE MANDIRI Adalah sistem informasi cetak mandiri secara online. sistem tersebut dapat melayani masyarakat untuk mengurus permohonan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

2. eKlinik Serambi Inspektorat Sumedang (eKSIS)

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi dan sesuai dengan salah satu misi Presiden tahun 2019-2024 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Saat ini birokrasi dituntut untuk dapat bergerak lebih lincah, dinamis, bersih, dan akuntabel sehingga mampu beradaptasi pada perubahan yang bergerak dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Salah satu faktor penguat untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan penguatan dibidang pengawasan, yaitu dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel

3. Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK)

Aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK) merupakan aplikasi yang dibangun untuk menjembatani proses pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa

(ADD) ,Dana Bagi hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dimana pihak desa ataupun kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak perlu secara langsung untuk menyampaikan dokumen pengajuan pencairan tetapi cukup dengan cara meng upload seluruh dokumen pengajuan pencairan melalui sistem aplikasi SIMEDOK

4. Sistem Informasi Koperasi Online (SIKOPROL)

merupakan suatu system informasi digitalisasi pengawasan koperasi yang menyajikan data koperasi, informasi koperasi, kesehatan koperasi dan keragaan koperasi dalam rangka mewujudkan data dan informasi koperasi yang cepat, akurat, berkualitas dan terintegrasi

5. Aplikasi Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi (SIKOMPLIT)

Aplikasi Sikomplit disusun agar inovasi yang telah disusun dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terdokumentasikan pada data base inovasi. Sehingga dari data base tersebut, diketahui inovasi mana yang memiliki kelengkapan data dukung dan kedalaman inovasi yang baik. Inovasi yang telah diinput pada aplikasi Sikomplit, selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan data dukungnya

6. Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (APLIKASI SIMPATI)

aplikasi yang mampu menyediakan data balita dan data cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat

7. Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL)

sistem informasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang untuk mengintegrasikan beberapa sistem informasi yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

8. Aplikasi Pengajuan Draf Peraturan Perundang - Undangan (SIPEJUANG

aplikasi untuk pengajuan draf peraturan perundang - undangan atau produk hukum dilingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang. Dalam hal ini pengajuan draf peraturan (produk hukum) oleh SKPD kepada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sumedang. Untuk akses website/aplikasi : <https://sipejuang.sumedangkab.go.id>

9. Tongsis 119 (Teropong Operasional PSC SIMPATIK 119)

aplikasi TONGSIS (Teropong Operasional PSC SIMPATIK) 119 ini dapat mengendalikan serta mengontrol kinerja tenaga PSC 119 Simpatik sehingga kecepatan dan ketepatan penanganan kegawatdaruratan kesehatan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

10. Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL)

Unit Reaksi Cepat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Sumedang, di bentuk untuk lebih cepat, tepat dalam melayani masyarakat memberikan kenyamanan sebagai pengguna jalan dalam status jalan kabupaten

11. SiCERDAS

Sistem Informasi Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis (SiCERDAS) diperlukan sebagai bahan sinkronisasi dalam Penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

12. Territory Learning Community (TLC) Sebagai Solusi Alternatif Pembelajaran Di Masa Darurat Covid-19

Territory Learning Community (TLC) adalah komuitas belajar berbasis kewlayahan yaitu Konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wahana untuk memberdayakan pendidikan dengan dukungan potensi masyarakat pada suatu wilayah tertentu guna mencapai tujuan pendidikan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengimplementasikannya ke dalam kurikulum dan pembelajaran yang khas dan terstruktur, sehingga kompetensi lulusannya memenuhi standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (Ciri Sabumi Cara Sadesa).

13. Sistem Informasi Smart Mencintai Arsip (SISEMAR)

SISEMAR (sistem informasi smart mencintai arsip) merupakan aplikasi untuk pencatatan arsip statis dilingkungan dinas arsip dan perpustakaan sumedang. Di dalamnya terdapat Fitur Data Master yang berisi Data Arsip. Halaman Data Arsip Ini berfungsi untuk meng-Input Data Arsip, Berisikan kolom-kolom seperti Kode Klasifikasi, Indek, Deskripsi, Tahun, Unit Kerja Pencipta, File dan Search Data Arsip Statis. Ada Fitur Search dimana Fungsi kolom search ini adalah untuk memudahkan pencarian data arsip yang telah tersimpan/terekam dalam Aplikasi SISEMAR.

14. SIPPUJAAN

SIPPUJAAN dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan Pengaduan Gangguan PJU dan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan PJU pada UPTD Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sumedang

15. Kecamatan Kelas Dunia

kecamatan sebagai lini terdepan pemberi pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kewilayahan memperoleh perhatian yang memadai, sehingga semua orang yang bekerja di kecamatan menjadi bangga dengan profesinya, karena posisinya

yang selalu dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi Kabupaten Sumedang berambisi mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class government) pada skala kabupaten sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

16. SIGEOL

Sistem informasi yang mengelola, mengolah, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan entitas objek secara interaktif berbasis spasial;

17. Virtual Tour Sumedang

Mempromosikan Pariwisata Kabupaten Sumedang Secara Virtual Pada Masa Pandemi COVID-19. Agar masyarakat tetap dapat melihat tempat wisata walaupun sedang berada dirumah maupun yang berada diluar sumedang, dan sebagai promosi wisata kabupaten sumedang secara digital 360

18. Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER)

Budikdamber merupakan teknik budidaya ikan ramah lingkungan yang memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dengan menggunakan ember sebagai wadah budidaya ikan serta memanfaatkan air media budidaya untuk tumbuh kembangnya tanaman sayuran.

19. Sistem Layanan Sehari Mesti Jadi (SILASEMEDI)

Silasemedi atau sistem pelayanan sehari mesti jadi adalah program inovasi Disdukcapil Sumedang di bidang pelayanan masyarakat. Program ini baru di terapkan pada layanan pencatatan Akta Kelahiran

20. Pelayanan Pengusulan Proposal Usulan RUTILAHU Secara Online

proses pengusulan proposal bantuan perbaikan RUTILAHU diharapkan dapat dilakukan secara online dengan google form. Sehingga terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses pengusulan dan pengajuan proposal

21. Sumedang Simpati Academy

Aplikasi e-learning yang akan dibangun menggunakan Learning Management System (LMS) Moodle yang akan memungkinkan para peserta untuk memasuki ruang kelas digital, dimana kegiatan belajar-mengajar dapat dilakukan.

22. Unit Reaksi Cepat Penanganan Sampah (URCPS)

Penanganan Sampah merupakan bagian dari satuan tugas (Satgas) Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 bersifat Asumsi dan apabila adanya perubahan asumsi kebijakan yang telah disepakati diakibatkan oleh Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 disusun dan disepakati sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sumedang, 15 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG

IRWANSYAH PUTRA
KETUA



TITUS DIAH
WAKIL KETUA

JAJANG HERYANA.,S.E
WAKIL KETUA

H. ILMAWAN MUHAMMAD.,S.Ag
WAKIL KETUA



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR., S.T, M.M



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Prabu Gajah Agung Nomor 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara 45352
Telp. (0261) 201775 Fax. (0261) 201775